



**P U T U S A N**

Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Zheng Xingsheng alias Hendrawan;**
2. Tempat Lahir : Indramayu Indonesia;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/20 Agustus 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : China;
6. Tempat tinggal : Jalan Walang Barat/7C Rt 004/012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
7. A g a m a : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Identitas sesuai Pasport Republik China:

1. Name in full : **Zheng Xingsheng;**
2. Place of birth : Indonesia
3. Date of birth : 20 Agustus 1959
4. Sex : M
5. No.Pasport : CHN 14/349/38
6. Profesion : Worker
7. Marital status : Single
8. Date of issue : 12 Oct 1995
9. Date of expiry : 1997.10.11
10. Identity card No : 350102590820045
11. Place of issue : Fujian.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Farida Hanum, S.h., Restu Widiastuti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta beralamat di Jalan Enggano Nomor 49E Lt.2 Tanjung Priok Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Agustus 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima [uluh juta rupiah), subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 241uni 2010;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi

Halaman 2 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962;

- 1 (satu) (embar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968;
- 1 (satu) map warna kuning berlogo lambang imigrasi bertuliskan Kantor Imigrasi Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning pernyataan untuk memperoleh kembali paspor lama yang ditandatangani oleh Hendrawan;
- 1 (satu) lembar Perdim 11 No.9703478 - B Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warganegara Indonesia atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) (embar fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar fotocopi Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962;
- 1 (satu) foto copi buku paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968;
- 2 (dua) lembar print hasil input data atas nama Hendrawan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku paspor kebangsaan China atas nama Zheng Xingsheng dengan nomor paspor 14 349 38, berlaku mulai tanggal 12 Oktober 1995 s/d tanggal 11 Oktober 1997;
- 1 (satu) lembar Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan.

Halaman 3 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan dijatuhi hukuman yang ringan ringannya mengingat hal hal sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga membantu memperlancar proses persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Komplek Artha Gading Niaga Jl.Boulevard Artha Gading Blok A No.5-7 Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara yang beralamat di Komplek Artha Gading Niaga Jl.Boulevard Artha Gading Blok A No.5-7 Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengajukan permohonan penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Republik Indonesia), dimana pada saat itu terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN membawa dokumen persyaratan antara lain Pasport RI No : V403236, selembarnya Akte Kelahiran asli atas nama HENG SENG yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Agustus 1959 beserta fotocopinya, selembarnya KTP asli nomor 3172030208590006 atas nama HENDRAWAN dikeluarkan di Jakarta Utara beserta fotocopinya, Asli Kartu Keluarga/KK nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Halaman 4 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Utara Jakarta Utara beserta fotocopinya, selemba fotocopi petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama HENG SENG, selemba fotocopi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia No.urut : 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962, selemba fotocopi Surat Pernyataan Ganti Nama No.daftar 117143/GtNm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dari HENG SENG menjadi HENDRAWAN serta Perdim 11 berisi data permohonan pengajuan penggantian yang semuanya dimasukkan ke dalam map permohonan paspor warna kuning;

Selanjutnya dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Republik Indonesia) tersebut diserahkan oleh terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN kepada petugas / pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara yang selanjutnya di proses dengan tahapan pengambilan biometrik yaitu foto serta sidik jari dan kemudian dilanjutkan proses wawancara. Pada saat proses wawancara tersebut terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN menerangkan tentang adanya keinginan mengajukan permohonan penggantian Paspor Republik Indonesia dengan nama HENDRAWAN yang lahir di Indramayu tanggal 20 Agustus 1959 tinggal di Jl.Walang Barat / 7C Rt.004/012 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara sesuai dengan dokumen persyaratan yang dibawa dan diserahkan oleh terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN untuk mengajukan permohonan penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Republik Indonesia). Dan pada saat proses wawancara oleh Sdr.AJI ARISANDI (petugas Wawancara pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara), terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN terlihat gugup, dan juga tidak dapat menunjukkan Surat Pernyataan Ganti Nama yang asli, selain itu terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN juga menerangkan tidak mempunyai riwayat pendidikan di Indonesia sedangkan yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah tamatan SMA, sehingga timbul kecurigaan dari Sdr.AJI ARISANDI dimana terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN tidak pernah bersekolah di Indonesia dikarenakan juga kurang fasih berbahasa Indonesia. Akhirnya proses wawancara dihentikan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata terdakwa ZHENG XINGSHENG Als.HENDRAWAN memiliki Paspor Republik China nomor 14/349/38; Name in full ZHENG XINGSHENG; Date of issue 12 Oct 1995; Date of expiry 1997-10-11; Identity card No350102590820045; Place of issue Fujian.

Halaman 5 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aji Arisandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bertugas di ruang biometrik dan wawancara yang tugasnya antara lain menerima berkas permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia/Paspor Republik Indonesia dan kemudian memeriksa kembali dan melakukan wawancara dengan pemohon, selain itu Saksi bertanggungjawab untuk mencocokkan keterangan lisan dari hasil wawancara dengan dokumen yang diterima dan mencari tahu kebenaran kewarganegaraan setiap pemohon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara yang beralamat di Komplek Artha Gading Niaga Jl.Boulevard Artha Gading Blok A No.5-7 Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi telah menerima berkas permohonan atas nama Hendrawan dalam map kuning yang didalamnya terdapat KTP atas Hendrawan asli dan fotocopy, Kartu Keluarga asli dan fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENG SENG dan Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor daftar 117143/GtNm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dari Heng Seng menjadi Hendrawan dan fotocopy serta Perdim 11 berisi data permohonan pengajuan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang langsung diserahkan sendiri oleh Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan;
- Bahwa menurut Standart Operasioal Prosedur (SOP) permohonan masuk ke dalam ruangan pengambilan biometrik dan wawancara, setiap pemohon membawa permohonan dan menunggu antrian dengan diantar oleh petugas yang mengatur alur permohonan, setelah menerima

Halaman 6 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari yang bersangkutan, kemudian dilakukan pengambilan biometrik mulai dari foto dan sidik jari, dan kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara;

- Bahwa kemudian dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan tersebut dilakukan scan dan input data oleh Saksi Astri Nopiyanti, dilanjutkan ke tahap foto, sidik jari dan wawancara. Setelah berhadapan dengan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan maka sesuai Standart Operasioal Prosedur (SOP) Saksi langsung mengucapkan Selamat datang di Kantor Imigrasi dan juga sekaligus menanyakan keperluan datang ke kantor Imigrasi dan pada saat itu mendapat jawaban bahwa Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan akan membuat penggantian Pasport;
- Bahwa pada saat berhadapan langsung dengan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan, maka Saksi melihat Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan sepertinya Keturunan China, kemudian Saksi melihat dokumen persyaratan berupa KTP, KK, Akte Lahir dan Surat Pernyataan Ganti nama yang bersangkutan kemudian Saksi mulai menanyakan beberapa pertanyaan;
- Bahwa pada saat wawancara tersebut Saksi melihat Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan gugup, selanjutnya Saksi menanyakan Surat Pernyataan Ganti Nama yang asli dan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan tidak dapat menunjukkan Surat Pernyataan Ganti Nama asli, lalu saya menanyakan mengenai riwayat pendidikan dan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan memberikan jawaban bahwa Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan tidak mempunyai riwayat pendidikan di Indonesia sedangkan yang tertera dalam Kartu Keluarga Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah tamatan SMA. Timbul kecurigaan, berarti ia tidak pernah bersekolah di Indonesia dan yang bersangkutan juga tidak fasih berbahasa Indonesia, lalu Saksi menanyakan mengenai pekerjaan yang bersangkutan dan mengaku mempunyai pekerjaan dalam bidang makanan, yaitu berjualan nasi goreng di Kelapa Gading dan sudah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) tahun, setelah itu proses wawancara Saksi hentikan dan melaporkan kepada atasan Saksi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada atasan dan mendapat arahan agar diteruskan ke Seksi Wasdakim untuk di mintai keterangan lebih lanjut sesuai dengan hasil wawancara dan tata cara penanganan

Halaman 7 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Paspor Republik Indonesia;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan menyerahkan secara langsung dokumen-dokumen kepada Saksi untuk mengajukan permohonan penggantian paspor Republik Indonesia, yaitu antara lain berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP nomor 3172030208590006 atas nama Hendrawan dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga/KK nomor 3172031209110031 atas nama kepala keluarga Abdul Muin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara tanggal 12 September 2011;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran atas nama HENG SENG yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Agustus 1959;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar 117143/Gt Nm/Komad./1968 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Paspor RI No: V 403236 berlaku 24 Juni 2010 sampai dengan 24 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar asli perdim 11 Nomor 9703478 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk Warga Negara Indonesia atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) buah map permohonan paspor warna kuning.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Remond Christ Anggakara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor imigrasi Kelas I Jakarta Utara sejak tahun 2010 yang bertugas dari awal sampai sekarang sebagai staf pada bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;

Halaman 8 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam.10.00 WIB, Saksi beserta tim telah mendatangi tempat tinggal/tempat kost Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan yang berlokasi di Kelapa Cengkir Barat IX Blok FP1 Nomor 21 Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan tujuan untuk mencari dan mengambil segala dokumen-dokumen maupun surat-surat yang berkaitan dengan identitas Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan;
- Bahwa Kemudian Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan masuk ke dalam kostnya dan mengambil sebuah buku paspor China dan menurut Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan bahwa 1 (satu) buku paspor kebangsaan China atas nama Zheng Xingsheng dengan nomor paspor 141349138, yang berlaku mulai tanggal 12 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 11 Oktober 1997 adalah milik Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan;
- Bahwa setelah Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan mengambil dan selanjutnya memperlihatkan 1 (satu) buku paspor kebangsaan China atas nama Zheng Xingsheng tersebut lalu Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan menyerahkannya kepada Saksi dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan beserta paspor China miliknya ke Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Astri Novianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Entry pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, dan sehari-hari bertugas di ruang biometrik dan wawancara, dan tugas saksi menerima berkas permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia/Paspor Republik Indonesia dan menginput data permohonan ke dalam sistem SPRI atau Paspor Republik Indonesia dan Saksi bertanggungjawab untuk menginput data-data yang dipersyaratkan selanjutnya menscan data tersebut;

Halaman 9 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara yang beralamat di Komplek Artha Gading Niaga Jl.Boulevard Artha Gading Blok A Nomor 5-7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi telah menerima sekaligus melakukan scan dan menginput berkas permohonan atas nama Hendrawan dalam map kuning yang didalamnya terdapat KTP atas Hendrawan asli dan fotocopy, Kartu Keluarga asli dan fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heng Seng dan Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor daftar 117143/GtNm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dari Heng Seng menjadi Hendrawan dan fotocopy serta Perdim 11 berisi data permohonan pengajuan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang langsung diserahkan sendiri oleh Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan;
- Bahwa Saksi menerima berkas permohonan Penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan, pertama-tama Saksi mengucapkan selamat datang di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara kemudian mempersilahkan duduk kepada yang bersangkutan, kemudian Saksi menerima map berisi permohonan dan persyaratan dokumen yang didalamnya beridentitas dengan nama Hendrawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan scan KTP atas nama Hendrawan, selanjutnya Kartu Keluarga atas nama Hendrawan, Akte Kelahiran atas nama Hendrawan serta Surat Pernyataan Ganti Nama dari Heng Seng menjadi Hendrawan sesuai dengan persyaratan dan setelah melakukan scan, Saksi melanjutkan dengan menginput datanya dengan nama Hendrawan;
- Bahwa pada waktu melakukan input dan scan data permohonan atas nama Hendrawan tersebut, posisi Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan berada di Saksi dan Saksi memberikan beberapa pertanyaan kepadanya mengenai siapa nama, tempat tanggal lahir serta alamatnya dan mendapat jawaban dari Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan bahwa namanya benar adalah Hendrawan, dengan tempat / tanggal lahir Indramayu tanggal 2 Agustus 1959 serta bertempat tinggal di Jalan Walang Barat/7C RT.004 RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Halaman 10 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan menyerahkan secara langsung dokumen-dokumen kepada Saksi untuk mengajukan permohonan penggantian paspor RI, yaitu antara lain berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor 3172030208590006 atas nama Hendrawan dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga/KK nomor 3172031209110031 atas nama kepala keluarga Abdul Muin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara tanggal 12 September 2011;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran atas nama Heng Seng yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Agustus 1959;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor V 403236 berlaku 24 Juni 2010 sampai dengan 24 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar asli perdim 11 No.9703478 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk Warga Negara Indonesia atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) buah map permohonan paspor warna kuning.
- Bahwa Saksi setelah menscan dan menginput data permohonan atas nama Hendrawan, proses selanjutnya adalah pengambilan biometrik berupa sidik jari dan foto yang dilakukan oleh rekan Saksi yaitu Saksi Aji Arisandi yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan Saksi, dimana hasil input data dapat dilihat dalam sistem SPRI dan Saksi juga dapat memperlihatkan dan memberikan hasil print screen input data pemohon dari sistem SPRI atau Paspur Republik Idonesianya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum serta tidak pernah dideportasi dari wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam.11.00 WIB, Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara untuk tujuan mengajukan permohonan penggantian paspor Republiki Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lahir di Indonesia tepatnya di daerah Subang pada 56 tahun yang lalu dari bapak bernama Shio Ming (almarhum) dan ibu bernama Ning Keng, sejak lahir Sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan SMU di China;
- Bahwa Terdakwa pada waktu di China bekerja di pabrik buku dan Terdakwa sekarang telah mempunyai istri yang bernama Ning Kwee Hung;
- Bahwa Terdakwa hingga sampai sekarang ini masih tetap berkewarganegaraan China;
- Bahwa Terdakwa datang pertama kali ke Indonesia sekitar bulan Januari tahun 1996 dengan menggunakan paspor China dan visa kunjungan melalui Pelabuhan Udara Soekarno Hatta dan datang untuk berkunjung ke Indonesia;
- Bahwa terhadap paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, dibuat di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pada kira-kira bulan Juni tahun 2010;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Jakarta Timur adalah untuk pulang ke negara China sebab paspor China yang saya miliki telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kartu Keluarga Nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara dari saudara ibu Terdakwa yang bernama Tarsini di daerah Indramayu dan Terdakwa ikut dimasukkan ke daftar Kartu Keluarga tersebut dan atas dasar nama Terdakwa dimasukkan ke dalam daftar tersebutlah sehingga Terdakwa dengan mudah untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat KTP dan selanjutnya memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
- Bahwa adapun nama Terdakwa diganti dengan nama Hendrawan melalui proses ganti nama yang sesungguhnya surat tersebut tidak asli yakni Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dan selanjutnya Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962 juga tidak asli hanya foto copi saja;
- Bahwa Terdakwa selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun berada di Indonesia pernah pulang ke negara China sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan paspor Republik Indonesia Nomor V 403236 dan pada waktu

Halaman 12 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memperpanjang paspor Republik Indonesia Terdakwa berniat untuk pulang juga ke negara China akan tetapi tertahan oleh pihak Kantor Imigrasi Jakarta Utara sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa selama berada di wilayah Indonesia kegiatannya berjualan nasi goreng di daerah pinggiran jalan Taman Jogging Kelapa Gading Jakarta Utara dan tinggal di kos-kosan daerah Jalan Kelapa Cengkir IX Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan secara langsung dokumen-dokumen kepada petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara untuk mengajukan permohonan penggantian paspor Republik Indonesia, yaitu antara lain berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor 3172030208590006 atas nama Hendrawan dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga/KK nomor 3172031209110031 atas nama kepala keluarga Abdul Muin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara tanggal 12 September 2011;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran atas nama Heng Seng yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Agustus 1959;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/GtNm/Komad/1968 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor V 403236 berlaku 24 Juni 2010 sampai dengan 24 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
  - 1 (satu) lembar asli perdim 11 No.9703478 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk Warga Negara Indonesia atas nama Hendrawan;
  - 1 (satu) buah map permohonan paspor warna kuning.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 241uni 2010;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962;
- 1 (satu) (embar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968;
- 1 (satu) map warna kuning berlogo lambang imigrasi bertuliskan Kantor Imigrasi Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning pernyataan untuk memperoleh kembali paspor lama yang ditandatangani oleh Hendrawan;
- 1 (satu) lembar Perdim 11 Nomor 9703478-B Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warganegara Indonesia atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) (embar fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar fotocopi Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962;
- 1 (satu) foto copi buku paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 241uni 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968;
- 2 (dua) lembar print hasil input data atas nama Hendrawan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku paspor kebangsaan China atas nama Zheng Xingsheng dengan nomor paspor 14 349 38, berlaku mulai tanggal 12 Oktober 1995 s/d tanggal 11 Oktober 1997;
- 1 (satu) lembar Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam.11.00 WIB, Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara untuk tujuan mengajukan permohonan penggantian paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa lahir di Indonesia tepatnya di daerah Subang pada 56 tahun yang lalu dari bapak bernama Shio Ming (almarhum) dan ibu bernama Ning Keng, sejak lahir Sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan SMU di China;
- Bahwa Terdakwa pada waktu di China bekerja di pabrik buku dan Terdakwa sekarang telah mempunyai istri yang bernama Ning Kwee Hung;
- Bahwa Terdakwa hingga sampai sekarang ini masih tetap berkewarga negaraan China;
- Bahwa Terdakwa datang pertama kali ke Indonesia sekitar bulan Januari tahun 1996 dengan menggunakan paspor China dan visa kunjungan melalui Pelabuhan Udara Soekarno Hatta dan datang untuk berkunjung ke Indonesia;
- Bahwa terhadap paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, dibuat di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pada kira-kira bulan Juni tahun 2010;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Jakarta Timur adalah untuk pulang ke negara China sebab paspor China yang saya miliki telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kartu Keluarga Nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara dari saudara ibu Terdakwa yang bernama Tarsini di daerah Indramayu dan Terdakwa ikut dimasukkan ke daftar Kartu Keluarga tersebut dan atas dasar nama Terdakwa dimasukkan ke dalam daftar tersebutlah sehingga Terdakwa dengan mudah untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia;

Halaman 15 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat KTP dan selanjutnya memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
- Bahwa adapun nama Terdakwa diganti dengan nama Hendrawan melalui proses ganti nama yang sesungguhnya surat tersebut tidak asli yakni Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dan selanjutnya Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962 juga tidak asli hanya foto copi saja;
- Bahwa Terdakwa selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun berada di Indonesia pernah pulang ke negara China sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan paspor Republik Indonesia Nomor V 403236 dan pada waktu Terdakwa akan memperpanjang paspor Republik Indonesia Terdakwa berniat untuk pulang juga ke negara China akan tetapi tertahan oleh pihak Kantor Imigrasi Jakarta Utara sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa selama berada di wilayah Indonesia kegiatannya berjualan nasi goreng di daerah pinggiran jalan Taman Jogging Kelapa Gading Jakarta Utara dan tinggal di kos-kosan daerah Jalan Kelapa Cengkir IX Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan secara langsung dokumen-dokumen kepada petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara untuk mengajukan permohonan penggantian paspor Republik Indonesia, yaitu antara lain berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor 3172030208590006 atas nama Hendrawan dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga/KK nomor 3172031209110031 atas nama kepala keluarga Abdul Muin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara tanggal 12 September 2011;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran atas nama Heng Seng yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Agustus 1959;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/GtNm/Komad/1968 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

Halaman 16 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor V 403236 berlaku 24 Juni 2010 sampai dengan 24 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar asli perdim 11 No.9703478 Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk Warga Negara Indonesia atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) buah map permohonan paspor warna kuning.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan mengakuinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan baik sehingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zheng Xingsheng alias Hendrawan adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka unsur "setiap orang" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara yang beralamat di Komplek Artha Gading Niaga Jalan Boulevard Artha Gading Blok A Nomor 5-7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengajukan permohonan penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Republik Indonesia), dimana pada saat itu Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan membawa dokumen persyaratan antara lain Paspor Republik Indonesia Nomor V403236, selembaar Akte Kelahiran asli atas nama Heng Seng yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Agustus 1959 beserta fotocopinya, selembaar KTP asli nomor 3172030208590006 atas nama Hendrawan dikeluarkan di Jakarta Utara beserta fotocopinya, Asli Kartu Keluarga/KK nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara beserta fotocopinya, selembaar fotocopi petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng, selembaar fotocopi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962, selembaar fotocopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor daftar 117143/GtNm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dari Heng Seng menjadi Hendrawan serta Perdim 11 berisi data permohonan pengajuan penggantian yang semuanya dimasukkan ke dalam map permohonan paspor warna kuning yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan penggantian paspor

Halaman 18 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Republik Indonesia, dimana dokumen-dokumen tersebut ternyata tidak benar / palsu karena Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan merupakan warga negara China sesuai dengan Paspor Republik China nomor 14/349/38; Name in full Zheng Xingsheng; Date of issue 12 Oct 1995; Date of expiry 1997-10-11; Identity card Nomor 350102590820045; Place of issue Fujian, dan pada waktu melakukan input dan scan data permohonan atas nama Hendrawan tersebut, posisi Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan berada di depan Saksi Astri Nopiyanti dan pada saat itu Saksi Astri Nopiyanti memberikan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa mengenai siapa nama, tempat tanggal lahir serta alamatnya dan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan menjawab bahwa namanya benar adalah Hendrawan, dengan tempat/tanggal lahir Indramayu tanggal 2 Agustus 1959 serta bertempat tinggal di Jalan Walang Barat/7C RT.004 RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Bahwa Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan adalah orang yang berpendidikan dan juga sudah mempunyai passport China, sehingga dengan kedatangan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan ke Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara yang beralamat di Komplek Artha Gading Niaga Jalan Boulevard Artha Gading Blok A Nomor 5-7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sekaligus juga menyerahkan dokumen-dokumen yang sudah sepatutnya diketahui oleh Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan adalah data yang tidak benar sebagai syarat untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia baru tersebut kepada petugas / pegawai Imigrasi yaitu Saksi Aji Arisandi dan Saksi Astri Nopiyanti sangat jelas membuktikan niat Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan dalam memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar dalam rangka untuk mendapatkan paspor baru Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Paspor Republik Indonesia/Paspor sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi Aji Arisandi, Saksi Astri Nopiyanti dan Saksi Remond Christ Anggakara serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara yang beralamat di Komplek Artha Gading Niaga Jalan Boulevard Artha Gading Blok A Nomor 5-7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengajukan permohonan penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Republik Indonesia), dimana pada saat itu Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan membawa dokumen persyaratan antara lain Paspor Republik Indonesia Nomor V403236, selemba Aktelahiran asli atas nama Heng Seng yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 06 Agustus 1959 beserta fotocopinya, selemba KTP asli nomor 3172030208590006 atas nama HENDRAWAN dikeluarkan di Jakarta Utara beserta fotocopinya, Asli Kartu Keluarga/KK nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara beserta fotocopinya, selemba fotocopi petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng, selemba fotocopi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962, selemba fotocopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor daftar 117143/GtNm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dari Heng Seng menjadi Hendrawan serta Perdim 11 berisi data permohonan pengajuan penggantian yang semuanya dimasukkan ke dalam map permohonan paspor warna kuning yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan penggantian paspor Republik Indonesia, dimana dokumen-dokumen tersebut ternyata tidak benar/palsu karena Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan merupakan warga negara China sesuai dengan Paspor Republik China nomor 14/349/38; Name in full Zheng Xingsheng; Date of issue 12 Oct 1995; Date of expiry 1997-10-11; Identity card No350102590820045; Place of issue Fujian;

Bahwa pada saat Saksi Aji Arisandi menerima berkas permohonan untuk penggantian Paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan yang langsung diserahkan sendiri oleh Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan, kemudian dokumen tersebut dilakukan scan dan input data oleh Saksi Astri Nopiyanti kemudian dilanjutkan ke tahap foto, sidik jari dan wawancara dan setelah berhadapan dengan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan maka sesuai Standart Operasioal Prosedur (SOP) Saksi Aji Arisandi langsung

Halaman 20 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan Selamat datang di Kantor Imigrasi dan juga sekaligus menanyakan keperluan datang ke kantor Imigrasi dan pada saat itu mendapat jawaban bahwa Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan akan membuat permohonan penggantian Pasport;

Bahwa Saksi Astri Nopiyanti telah menerima map berisi permohonan dan persyaratan dokumen dengan identitas Hendrawan, langsung dari Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan, dan kemudian Saksi Astri Nopiyanti melakukan scan KTP atas nama Hendrawan, selanjutnya Kartu Keluarga dan juga data-data yang lain, dan kemudian setelah melakukan scan, Saksi Astri Nopiyanti melanjutkan dengan menginput datanya dengan nama Hendrawan, tempat/tanggal lahir Indramayu/2 Agustus 1959, Nomor Identitas KTP WNI Nomor 3172030208590006 dengan alamat Jalan Walang Barat / 7 C RT.004 RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan pada waktu melakukan penginputan dan menscan data permohonan atas nama Hendrawan tersebut posisi Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan tepat berada di depan Saksi Astri Nopiyanti dan Saksi Astri Nopiyanti memberikan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan, siapa nama dan tempat tanggal lahir serta alamatnya serta mendapat jawaban dari Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan bahwa nama yang sebenarnya adalah Hendrawan, dengan tempat / tanggal lahir Indramayu tanggal 2 Agustus 1959 serta bertempat tinggal di Jalan Walang Barat / 7 C RT.004 RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar **untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri** merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 126 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, sedangkan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 241uni 2010, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan, 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962, 1 (satu) (embar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968, 1 (satu) map warna kuning berlogo lambang imigrasi bertuliskan Kantor Imigrasi Jakarta Utara, 1 (satu) lembar kertas warna kuning pernyataan untuk memperoleh kembali paspor lama yang ditandatangani oleh Hendrawan, 1 (satu) lembar Perdim 11 No.9703478 - B Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warganegara Indonesia atas nama Hendrawan, 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan, 1 (satu) (embar fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara, 1 (satu) lembar fotocopi Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng, 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962, 1 (satu) foto copi buku paspor

Halaman 22 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 24 Januari 2010, 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968 dan 2 (dua) lembar print hasil input data atas nama Hendrawan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dikhawatirkan masih akan dipergunakan dikemudian hari maka barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ini. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buku paspor kebangsaan China atas nama Zheng Xingsheng dengan nomor paspor 14 349 38, berlaku mulai tanggal 12 Oktober 1995 s/d tanggal 11 Oktober 1997 dan 1 (satu) lembar Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng, yang telah disita dari Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 126 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 24 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968;
- 1 (satu) map warna kuning berlogo lambang imigrasi bertuliskan Kantor Imigrasi Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning pernyataan untuk memperoleh kembali paspor lama yang ditandatangani oleh Hendrawan;
- 1 (satu) lembar Perdim 11 No.9703478 - B Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warganegara Indonesia atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172030208590006 yang dikeluarkan di Jakarta Utara atas nama Hendrawan;
- 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3172031209110031 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar fotocopi Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor urut: 3327/62 yang dikeluarkan di Purwakarta tanggal 15 September 1962;

Halaman 24 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copi buku paspor Republik Indonesia atas nama Hendrawan dengan nomor paspor V 403236, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur pada tanggal 24 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 117143/Gt Nm/Komad/1968 tanggal 8 Agustus 1968;
- 2 (dua) lembar print hasil input data atas nama Hendrawan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku paspor kebangsaan China atas nama Zheng Xingsheng dengan nomor paspor 14 349 38, berlaku mulai tanggal 12 Oktober 1995 s/d tanggal 11 Oktober 1997;
- 1 (satu) lembar Petikan dari daftar umum kelahiran yang dikeluarkan di Purwakarta atas nama Heng Seng;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zheng Xingsheng alias Hendrawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, oleh Joseph V. Rahantoknam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.H., dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahmisar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T. Kusumo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.H.

Joseph V. Rahantoknam, S.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 hlm. Putusan Pidana Nomor 1049/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)